

PENETAPAN – SYARAT – PARTAI POLITIK PEMILIHAN GUBERNUR

2024

Kpt 241 Tahun 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 ; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU 6 Tahun 2024; PKPU 8 Tahun 2024; Kpt 360 Tahun 2024; Kpt Prov Lampung 107 Tahun 2024;
 - Keputusan Komisi ini menetapkan Syarat minimal perolehan suara sah sebagai persyaratan pencalonan dari partai politik Tingkat provinsi lampung dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur lampung tahun 2024;
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 agustus 2024.
- Lampiran 1 Hlm